



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 146/ PID.B / 2013 / PN-KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa, yang bersidang dengan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DANOPE KAMALITI** ;-----
Tempat lahir : **A l o r** ;-----
Umur / tgl. Lahir : **31 tahun / 31 Januari 1982** ;-----
Jenis kelamin : **Laki – Laki** ;-----
Kebangsaan : **Indonesia** ;-----
Tempat tinggal : **RT.006 RW.002 Kel. Manupaten Kec.Alak Kota Kupang** ;-----
A g a m a : **Kristen Protestan** ;-----
Pekerjaan : **Swasta** ;-----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :-----

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan ;-----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juni 2013 s/d tanggal 08 Juli 2013 ;-----
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 26 Juni 2013 s/d tanggal 25 Juli 2013 ;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 25 Juli 2013 s/d tanggal 24 Agustus 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan ;---

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Kupang Nomor : B -139 /P.3.10/Ep.2/05/2013, tanggal 26 Juni 2013 berikut surat dakwaan serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang , tanggal 26 Juni 2013 Nomor : 146/Pen.Pid.B/2013/PN.KPG tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 20 Mei 2013 No. 107/Pen.Pid.B/2013/PN-KPG tentang penetapan hari sidang;-----

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan ;---

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ; -----

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 17 Juli 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa DENOPA KAMALITI Alias NOPA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DENOPA KAMALITI Alias NOPA

dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan

penjara;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :

⇒ Sebilah parang Tajam bergagang kayu bambu , , warna gagang Parang

Kayu

Kuning ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua

ribu lima ratus

Rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan pembelaannya secara lisan, yang pada pokoknya terdakwa mengakui kesalahan yang diperbuatnya dan memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang seingan-ringanya;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut , Penuntut Umum dalam tanggapannya secara lisan menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa ia Terdakwa **DANOPA KAMALITI**, pada hari Senin, tanggal 01 April 2013 sekitar jam 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2013, bertempat di RT.006, RW. 002, Kel. Manutapen, Kec. Alak, Kota Kupang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, secara melawan hukum memaksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain supaya melakukan, tidak melakukan dan membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan menyenangkan, baik terhadap saksi **SIMEON MANGMA** maupun orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Pada awalnya, korban **SIMEON MANGMA** (Penuntutan secara terpisah) telah melakukan penganiayaan terhadap diri Terdakwa, sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas setelah kejadian penganiayaan maka Terdakwa langsung mencari korban dengan membawa sebuah parang karena tidak diterima telah dianiaya sehingga Terdakwa mengeluarkan kata-kata “*puki mai lu Meon lu kasih luka saya ini malam lu mati*” (*Vagina ibu kamu Meon kamu beri luka saya ini malam kamu mati*) korban sambil berkata “ini malam juga saya harus cari SIMEON MANGMA untuk bunuh mati” -----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban saat itu benar-benar merasa tidak tenang dan sangat ketakutan, malahan saksi korban semakin merasa terancam keselamatan jiwanya oleg Terdakwa.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 ayat 1 ke – 1 KUHP**.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya , Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi **SIMEON MANGMA ALIAS MON (SAKSI KORBAN)** :

⇒ Bahwa Saksi pernah diperiksa dipolisi dan keterangan saksi di BAP adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar;-----

⇒ Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Kasus Pengancaman;

⇒ Bahwa Kejadian tersebut terjadi terjadi pada hari senin tanggal 01 April 2013 sekitar jam 07.30 wita Bertempat di Rt. 006, Rw. 002 Kel. Manutapen Kec. Alak Kota

Kupang;-----

⇒ Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri sedangkan yang menjadi terdakwa adalah DANOPE KAMALITI;-----

⇒ Bahwa Terdakwa hanya menggunakan tangan yakni tangan kanan;-----

⇒ Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara memaksa masuk ke dalam rumah dengan mendobrak pintu rumah bagian depan dan membawa serta barang tajam berupa sebuah parang;-----

⇒ Bahwa pada saat terjadi pengancaman tersebut saksi tidak berada didalam rumah akan tetapi saksi berada di rumah jabatan PENDETA GEREJA BUKIT SION;-----

⇒ Bahwa yang berada didalam rumah saksi pada saat terdakwa melakukan pengancaman tersebut adalah ISTRI SAKSI FERDERIKA MANGMA yang biasa dipanggil RIKA Ipar saksi yang bernama PERPETUA LAU BLEGUR yang biasa dipanggil PER dan ada 1 orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi beserta 1 orang ponakan saksi namun ketiga anak tersebut dalam keadaan tidur;-----

⇒ Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi sebab Terdakwa melakukan pengancaman tersebut;-----

⇒ Bahwa antara saksi dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan darah kami hanya sebatas tetangga saja;-----

⇒ Bahwa sebelum terjadinya pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi pada malam itu memang sudah ada masalah pertengkaran sejak pagi harinya antara saksi dan Terdakwa;-----

⇒ Bahwa pada hari Senin Tanggal 01 April 2013 sekitar jam 22.00 wita saksi sedang berada di rumah jabatan PASTORI JEMAAT BUKIT SION dan sedang melakukan kegiatan pembuatan dapur Rumah Jabatan Pastori;-----

⇒ Bahwa beberapa saat kemudian saksi hendak pulang ke rumah namun sebelum tiba di rumah saksi ada seorang tetangga saksi yang bernama BAPAK NAHOR MASI biasa di panggil PAK NAHOR memanggil saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa sedang berada didalam rumah saksi dan sedang memegang parang serta mengancam saksi;-----

⇒ Bahwa selang beberapa waktu istri saksi datang menghampiri saksi dan mengajak saksi untuk pulang ke rumah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa ketika saksi dan istri saksi tiba di depan halaman rumah saksi terdakwa sempat memaki dan mengancam saksi dengan kata-kata **PUKIMAI LU MEON LU KASIH LUKA SAYA INI MALAM LU MATI** mendengar ancaman dari Terdakwa saksi hanya diam dan saksi pergi untuk duduk di antara beberapa orang yang sedang didalam tenda pesta permandian tepat disebelah rumah saksi guna mencari perlindungan di antara banyak orang setelah itu saksi Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;-----

⇒ Bahwa saksi merasa dirugikan karena akibat dari pengancaman tersebut keluarga saksi merasa ketakutan dan saksi pun tidak terima karena Terdakwa memaki-maki istri saksi;-----

⇒ Bahwa saksi berharap Terdakwa tidak melakukan perbuatan ini terhadap keluarga saksi maupun terhadap orang lain dan saksi berharap antara saksi dan Terdakwa bisa menyelesaikan semua masalah yang ada diantara kami secara kekeluargaan;-----

⇒ Atas keterangan Saksi Terdakwa mengatakan benar.

2. Saksi NAAMAN WETANGMAU ALIAS AMAN :

⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi dan keterangan saksi di BAP adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar;-----

⇒ Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Kasus

Pengancaman;-----

⇒ Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 01 April 2013

sekitar Jam 07.30 wita bertempat di RT. 006, RW. 002 Kel. Manupaten

Kec.

Alak

Kota

Kupang;-----

⇒ Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri sedangkan yang

menjadi Terdakwanya adalah DENOPA KAMALITI ALIAS

NOPA;-----

⇒ Bahwa awalnya saksi tidak tahu secara jelas namun setahu saksi pada

saat itu Terdakwa sementara melintas di jalan raya sambil berteriak

teriak mengeluarkan kalimat SIMEON TU ADA DIMANA ORANG BATU

KADERA NAIK DIA HABIS lalu setelah mengeluarkan kalimat tersebut

datang Ibu Kandung Terdakwa dan menarik Terdakwa untuk dibawa

kembali ke

rumah;-----

⇒ Bahwa saksi tidak melihat sebilah parang ditangan Terdakwa namun

sempat melihat dibagian belakang punggung dari terdakwa ada

semacam tonjolan keluar yang tersembunyi didalam baju dan pada

keesokan harinya baru saksi tahu tonjolan yang tersembunyi didalam

baju Terdakwa tersebut adalah sebilah

parang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 April 2013 sekitar jam 22.00 Wita saksi saat itu berada didalam tenda acara permandian anak serani dan tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa muncul dari arah jalan lorong rumahnya menuju kearah tenda dan ketika melintasi di jalan raya depan tenda saksi melihat Terdakwa pada bagian belakang punggungnya ada semacam tonjolan keluar yang tersembunyi didalam baju namun saksi tidak tahu persis apa yang disembunyikan oleh Terdakwa dan ketika itu juga Terdakwa berteriak-teriak dengan mengeluarkan kalimat yaitu SIMEON TU ADA DI MANA ORANG BATU KADERA NAIK DIA HABIS setelah mengeluarkan kalimat tidak lama kemudian datang Ibu Kandung Terdakwa langsung menariknya untuk dibawa kerumah dan setelah kejadian tersebut saksi tidak tahu lagi sampai dengan saksi dipanggil untuk didengarkan keterangan oleh Pemeriksa saat ini;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa tidak sempat menemukan korban di tempat acara permandian tersebut;-----
- ⇒ Bahwa saksi tidak tahu apakah korban sempat melakukan perlawanan atau tidak;-----
-
- ⇒ Bahwa tidak ada terdakwa lain hanya ada terdakwa sendiri saja;-----
- ⇒ Bahwa tidak ada tindakan lain selain terdakwa mengancam dengan mengeluarkan kata-kata tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa saksi tidak tahu apakah maksud dan tujuan terdakwa mengeluarkan kalimat ancaman yang ditujukan kepada korban yaitu SIMEON TU ADA DIMANA, ORANG BATU KADERA NAIK DIA HABIS;-----

⇒ Bahwa sebelumnya korban tidak ada permasalahan dengan Terdakwa;---

⇒ Bahwa tidak ada hubungan kekeluargaan antara saksi dengan korban dan terdakwa hanya sebatas tetangga saja;-----

⇒ Bahwa saksi mengetahui dari INA HUBI yang menceritakan kepada diri saksi;-----

⇒ Bahwa saksi tidak tahu sekarang parang tersebut berada dimana namun setelah kejadian INA HUBI yang sempat mengamankan sebilah parang tersebut;-----

⇒ Bahwa saksi tidak melihatnya bentuk dari sebilah parang yang dibawa yang dibawa oleh terdakwa yang saat itu sempat diamankan oleh INA HUBI;-----

⇒ Atas keterangan Saksi Terdakwa mengatakan benar.

3. Saksi YUSIVINA KAMALITI ALIAS

VINA :-----

⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi dan keterangan saksi di BAP adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar;-----

⇒ Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Kasus

Pengancaman;-----

⇒ Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 01 April 2013

sekitar Jam 07.30 wita bertempat di RT. 006, RW. 002 Kel. Manupaten

Kec.

Alak

Kota

Kupang;-----

⇒ Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri sedangkan yang

menjadi Terdakwa adalah DENOPA KAMALITI ALIAS

NOPA;-----

⇒ Bahwa pengancaman yang saksi maksudkan yaitu ada seorang laki-laki

yang telah mengeluarkan kalimat INI MALAM JUGA SAYA HARUS

CARI SIMEON MANGMA UNTUK BUNUH MATI sambil mengeluarkan

kalimat

maki-

makian;-----

⇒ Bahwa setahu saksi yang melakukan pengancaman adalah yaitu

DENOPA

KAMALITI;-----

⇒ Bahwa setahu saksi Terdakwa mengancam dengan cara memegang

sebilah parang lali melintas di sepanjang jalan raya sambil

mengeluarkan kata-kata yaitu INI MALAM JUGA SAYA HARUS CARI

SIMEON MANGMA UNTUK BUNUH KASIH MATI dan Terdakwa juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan kata makian kepada

korban;-----

⇒ Bahwa lalu tidak lama kemudian datang ibu kandungnya dan langsung mengambil sebilah parang yang ada ditangan Terdakwa lalu diserahkan sebilah parang tersebut kepada saksi untuk disembunyikan setelah itu saksi sempat melihat Terdakwa dibawa pulang ke rumah oleh ibu kandungnya dan selanjutnya saksi tidak tahu lagi;-----

⇒ Bahwa pada saat itu terdakwa melakukan secara berulang-ulang kali melakukan pengancaman tersebut;-----

⇒ Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa mendapatkan sebilah parang tersebut dari mana;-----

⇒ Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pengancaman tersebut;-----

⇒ Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan pengancaman tersebut;-----

⇒ Bahwa ada cahaya lampu yang sangat terang sehingga saksi dapat melihat wajah Terdakwa melakukan pengancaman tersebut dan TKP juga terjadi dijalan umum;-----

⇒ Bahwa korban mengalami rasa takut dna menjadi tidak nyaman;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa jaraknya kurang lebih 2 sampai 3 meter;-----

⇒ Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya Terdakwa telah melakukan pengancaman didalam rumah korban;-----

⇒ Bahwa sebilah parang tersebut telah serahkan kepada korban;-----

⇒ Bahwa sebilah parang bergagang kayu warna isi parang coklat agak kekaratan yang ada di hadapan saksi inilah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengancaman kepada korban;-----

⇒ Bahwa saksi masih ingat dan kenali benar sebilah parang tersebut;-----

⇒ Bahwa setahu saksi yang menjadi korban adalah SIMEON MANGMA sedangkan yang menjadi terdakwa adalah DENOPA KAMALITI;-----

⇒ Atas Keterangan Saksi Terdakwa mengatakan benar.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

⇒ Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Kasus Pengancaman;-----

-

⇒ Bahwa kejadian Pengancaman tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 01 April 2013 sekitar jam 22.00 wita bertempat di RT.006, RW.002 Kel. Manutapen Kec. Alak Kota Kupang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa pada awalnya korban telah melakukan penganiayaan terhadap diri

Terdakwa penganiayaan sehingga kemudian terdakwa langsung mencari korban dengan membawa sebuah parang karena tidak terima dianiaya kemudian terdakwa mengeluarkan kata-kata PUKI MAI LU MEON LU KASIH LUKA SAYA INI MALAM LU MATI tetapi korban masih berusaha untuk menghindar tetapi Terdakwa terus mengejar korban sambil berkata INI MALAM JUGA SAYA HARUS CARI SIMEON MANGMA UNTUK BUNUH

MATI;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :-----

- Sebilah Parang Tajam, Bergagang Kayu Bambu, Warga Gagang Parang Kayu Kuning;-----

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan ternyata dalam sidang dikenal dan dibenarkan , sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung dan memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah , dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum , yang dapat dijadikan pertimbangan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang melakukan suatu tindak pidana maka seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu :**melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang Siapa ; -----
2. Dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ;-----

Ad. 1. **Unsur “ Barang siapa ”** ; -----

Menimbang, bahwa unsur “ **Barang Siapa** ” maksudnya adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, yang dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa, yaitu mengaku bernama **DANOPE KAMALITI** yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan dan dibenarkan pula oleh Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan yaitu Saksi SIMEON MAGMA, saksi NAAMAN WETANGMAU dan saksi YUSIVINA KAMALETI maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa **DANOPE KAMALITI**, dan selama proses persidangan Terdakwa ternyata adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya, dan adanya peristiwa sebagaimana yang yang didakwakan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum kepadanya dibenarkan Terdakwa, maka menurut Majelis unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “melawan hukum” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan unsur lainnya lagi bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta :

- Bahwa kejadian Pengancaman tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 01 April 2013 sekitar jam 22.00 wita bertempat di RT.006, RW.002 Kel. Manutapen Kec. Alak Kota Kupang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada awalnya korban telah melakukan penganiayaan terhadap diri Terdakwa sehingga kemudian terdakwa langsung mencari korban dengan membawa sebuah parang karena tidak terima dianiaya kemudian terdakwa mengeluarkan kata-kata PUKI MAI LU MEON LU KASIH LUKA SAYA INI MALAM LU MATI tetapi korban masih berusaha untuk menghindar tetapi Terdakwa terus mengejar korban sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata INI MALAM JUGA SAYA HARUS CARI SIMEON MANGMA
UNTUK BUNUH MATI;-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis terbukti melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan dengan melakukan ancaman kekerasan terhadap orang lain oleh karenanya maka unsur ad.2 tersebut telah terpenuhi ;---

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur pasal yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Majelis tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya itu dan juga Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas segala kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana ; -----

Menimbang, bahwa Majelis sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu perlu mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, sebagai berikut : ---

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal _____ hal _____ yang _____ meringankan _____ :

- Terdakwa _____ bersikap _____ sopan _____ dipersidangan _____ ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi korban dipersidangan sudah berdamai dan sudah saling memaafkan ;

- Terdakwa _____ belum _____ pernah _____ dihukum _____ ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah tepat dan adil sesuai dengan kadar kesalahannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini maka tentang statusnya akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara , sesuai pasal 222 (1) KUHP , yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti ; -----

Mengingat dan memperhatikan akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana , Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Undang-Undang lainnya yang bersangkutan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DANOPE KAMALITI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “

PENGANCAMAN “--

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 5 (Lima)

bulan ;-----

3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Sebilah parang tajam bergagang kayu bambu , warna gagang Parang Kayu kuning , dirampas untuk dimusnahkan ; -----

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari **SELASA**, tanggal **24 JULI 2013** oleh kami **SURYANTO, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.MH.** dan **JAMSER SIMANJUNTAK, SH.** masing-masing sebagai Hakim anggota , putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AGUSTINTJE S. SINE**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **FRINCE WELMINCE AMNIFU, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ;

HAKIM KETUA

1. **IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI,SH.MH.** **S U R Y A N T O ,SH.**
2. **JAMSER SIMANJUNTAK,SH.**

PANITERA PENGGANTI

AGUSTINTJE S. SINE